



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

## **SIARAN PERS**

### **Pemerintah akan Tanggapi Uji Materi UU Cipta Kerja**

**Jakarta, 10 Juni 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil dan formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Kamis (10/6) pukul 11WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Pemerintah dan DPR.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 105/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK - SPSI) - (Pemohon I), Rudi Harlan (Pemohon II), Arie Nugraha (Pemohon III), Bey Arifin (Pemohon IV), Wahyu Tri Wibowo (Pemohon V), Doni Purnama (Pemohon VI), Rahmat Saepudin (Pemohon VII), Agus Darsana (Pemohon VIII), Caska (Pemohon IX), Guruh Hudyanto (Pemohon X), Jayadi Prasetya (Pemohon XI), Wagiyanto (Pemohon XII), dan Pradana Koswara (Pemohon XIII).

Dalam sidang Perbaikan Permohonan, Rabu (21/4), Pemohon telah memisahkan kerugian konstitusional secara formil dan materiil serta kerugian konstitusional, baik secara faktual dan potensial. Dalam pengujian formil, menurut Pemohon berdasarkan Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang mendapatkan legitimasi untuk menduduki jabatannya karena telah dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, termasuk pula oleh para Pemohon. Artinya, ada ikatan tali mandat antara para Pemohon sebagai warga negara dan konstituen dengan Presiden dan DPR terpilih. Presiden dan DPR terpilih telah diberikan kewenangan menurut konstitusi memegang kekuasaan membentuk undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 untuk membahas rancangan undang-undang, tidak terkecuali UU Cipta Kerja untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945.

Pemohon menilai UU Cipta Kerja dibangun dengan landasan naskah akademik yang tidak memadai dan tidak menjabarkan secara komprehensif analisa mengenai perubahan ketentuan dalam 79 (tujuh puluh sembilan) Undang-Undang khususnya UU No. 13/2003 dalam Bab IV Ketenagakerjaan Bagian Kedua Ketenagakerjaan, serta tidak mampu menjawab urgensi pentingnya dilakukan perubahan dalam UU No. 13/2003, naskah akademik UU Cipta Kerja seolah-olah hanya dirumuskan untuk memenuhi formalitas syarat pembentukan undang-undang semata.



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

Selain itu menurut para Pemohon, UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik khususnya stakeholder termasuk para Pemohon, sejak perencanaan melanggar ketentuan Pasal 22A UUD 1945, Pasal 88 dan Pasal 96 UU No. 12/2011. Seharusnya naskah akademik dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) *a quo* sudah harus dipublikasikan dan diperdebatan secara luas untuk menyerap aspirasi publik. Realitanya proses pembentukan UU *a quo* hanya melibatkan segelintir pihak yakni pihak dunia usaha yang tergabung dalam Satgas Omnibus Law yang isinya tidak ada satupun dari serikat pekerja termasuk para Pemohon.

Masih menurut para Pemohon, banyak kesalahan fatal dalam pembentukan UU Cipta Kerja dan juga menabrak asas fundamental dan norma konstitusional pembentukan undang-undang, serta aturan derivasinya menghasilkan materi muatan undang-undang yang inkonstitusional. Khususnya Bab IV Bagian Kedua, tidak substansif menjawab persoalan-persoalan ketenagakerjaan selama ini, tidak berorientasi pada perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh. Materi yang disajikan minim gagasan konseptual dan holistik tentang grand design ketenagakerjaan di Indonesia ke depan, hanya mereduksi hak-hak pekerja/buruh yang selama ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pemohon berpendapat, UU Cipta Kerja Bab IV Bagian Kedua Pasal 81 telah merevisi, mengubah, menghapus dan menetapkan norma baru dalam UU No. 13/2003. Oleh karena itu, secara jelas para Pemohon dirugikan atau setidaknya-tidaknya berpotensi mengalami kerugian konstitusional. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c obyek perkara *a quo* tidak jelas yang dimaksud dalam pelatihan kerja perusahaan, tidak menjelaskan secara jelas kewenangan lembaga pelatihan kerja perusahaan untuk melakukan pelatihan terhadap siapa. Selain itu, ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c berpotensi terjadi eksploitasi terhadap pencari kerja dan dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan dengan dalih atau modus pelatihan kerja yang dilakukan di area produksi perusahaan dan menghasilkan hasil produksi namun tidak ada hubungan kerja antara perusahaan dengan peserta pelatihan kerja. Dengan tidak adanya hubungan kerja, maka tidak ada kewajiban perusahaan untuk membayar upah sebagaimana dimaksud Pasal 88A ayat (1) yang termuat dalam Pasal 81 angka 25 Bab IV Bagian Kedua UU *a quo*. (FY)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)